



KABUPATEN SERUYAN

**DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



TAHUN 2025

E-mail : dlhseruyan01@gmail.com
Website : dlh.seruyankab.go.id



KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR : 600.4/527/DLHK/X/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025- 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
11. Peraturan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH;
BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA;
BAB IV : PENUTUP.
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal, 22 September 2025

A.n. Bupati Seruyan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Seruyan



AGUNG SULISTYONO, SH., MSM
PEMBINA UTAMA MUDA(IV/c)
NIP. 19710427 199103 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025-2029**

- Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Tugas : Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.
 Fungsi : a. Perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 d. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	5	12	13
1.	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari	IKLH Kabupaten / Kota = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	Bidang Pengendalian Perncemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air,	$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_i)_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_i)_{Maksimum}^2}{2}}$	KLHK	
			Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara dan Indeks	IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)]		
			Indeks Kualitas Lahan	Kualitas Lahan	IKL = 100 – { (84,3 – { (LTL / LW -DKK) x 100 }) x 50 / 54,3 }		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	SAKIP adalah sistem yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Berdasarkan Hasil Evaluasi dari INSPEKTORAT Kabupaten Seruyan	INSPEKTORAT	

Ditetapkan Kuala Pembuang, 22 September 2025
 a.n. **BUPATI SERUYAN**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Kabupaten Seruyan

ANGGUS LESTYONO, SH., MSM
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
 NIP. 19710427 199103 1 002



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, akhirnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan dapat disusun yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan ini berguna sebagai acuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dengan telah disusunnya Dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 ini, diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja dan bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan. Demikianlah Dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan ini kami susun.

Kuala Pembuang, 22 September 2025

Plt. Kepala DLHK Kab. Seruyan



AGUNG SULISTYONO, SH., MSM
Penyusunan Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710427 199103 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SERUYAN.....	9
2.1 Struktur Organisasi	9
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	18
BAB IV PENUTUP	28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025 Telah disusun berdasarkan Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Indikator kinerja Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik.

Dengan disusunnya Laporan Indikator Kinerja Utama Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan;
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.



1.2. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Penyelenggaraan Kewenangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 10. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 11. Undang – undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam



- Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Kinerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya (Lembaga Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 19 Seri D);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Kinerja Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaga Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 20 Seri D);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaga Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaga Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48 Tambahan Lembaran Kabupaten Seruyan Nomor 77);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan tujuan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah mendapatkan ukuran yang akan dijadikan patokan untuk sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan IKU Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN KABUPATEN SERUYAN

2.1 struktur Organisasi

BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB IV PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SERUYAN

2.1. Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor : 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Seruyan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Seruyan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
4. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
6. Bidang Tata Lingkungan
7. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
8. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
9. Kelompok Jabatan Fungsional
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan antara lain:

1. Kepala Dinas

Mempunyai Tugas Pokok : memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang

Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
- d. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Mempunyai Tugas Pokok : mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.

Sekretaris mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b. Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
- c. Pengoordinasian administrasi keuangan dinas;
- d. Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah dinas;
- e. Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian dinas;
- f. Pengoordinasian Administrasi Umum dinas;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
- h. Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan dinas;

- i. Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
- j. Pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;
- k. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
- c. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
- d. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
- e. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- f. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. Melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
- c. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
- d. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;

- e. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
- g. Melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
- h. Melaksanakan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;
- i. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Mempunyai tugas pokok : merumuskan, menyusun, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan Perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
- b. Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di tingkat kabupaten;
- c. Penyusunan Strategi Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali;
- d. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
- e. Pengoordinasian dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan;
- f. Pelayanan Proses Perizinan dengan Menerbitkan Rekomendasi terhadap Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dalam Pengelolaan Sampah;
- g. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah;

- h. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah;
- i. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah;
- j. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen pelaku Usaha dalam Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
- k. Pelaksanaan verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan dalam Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3;
- l. Pengoordinasian dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan;
- m. Pelaksanaan Pemantauan dan Pembinaan Penyimpanan Limbah B3;
- n. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan Presentasi Kerja Bawahan; dan
- p. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

6. Bidang Tata Lingkungan

Mempunyai Tugas Pokok : Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan Perencanaan Kegiatan Program kerja pada Bidang Tata Lingkungan;
- b. Penyusunan dan penetapan serta Pengendalian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten;

- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
- d. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- e. Penyusunan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- f. Penilaian/Pemeriksaan serta pengesahan dokumen Lingkungan Hidup;
- g. Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- h. Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kabupaten;
- i. Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- j. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA);
- k. Penanaman Daerah Aliran Sungai Kritis, Penanaman pada Kawasan Perlindungan Setempat, Pembangunan Konservasi Tanah dan Air;
- l. Pelaksanaan Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- m. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan tugas;
- n. Penilaian dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

7. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Mempunyai Tugas Pokok : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam satu daerah. Mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

- b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir laut dan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- c. Penyusunan kebijakan ketentuan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar;
- d. Penyiapan dan Penginventarisasian sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- e. Penyusunan pemantauan dan pengelolaan ekosistem danau;
- f. Penyusunan kebijakan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. Penyusunan pengelolaan ekosistem gambut;
- h. Perumusan kebijakan system informasi, kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- i. Perumusan kebijakan dan melakukan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pengkoordinasian, pembinaan dan pemantauan pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- k. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

8. Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

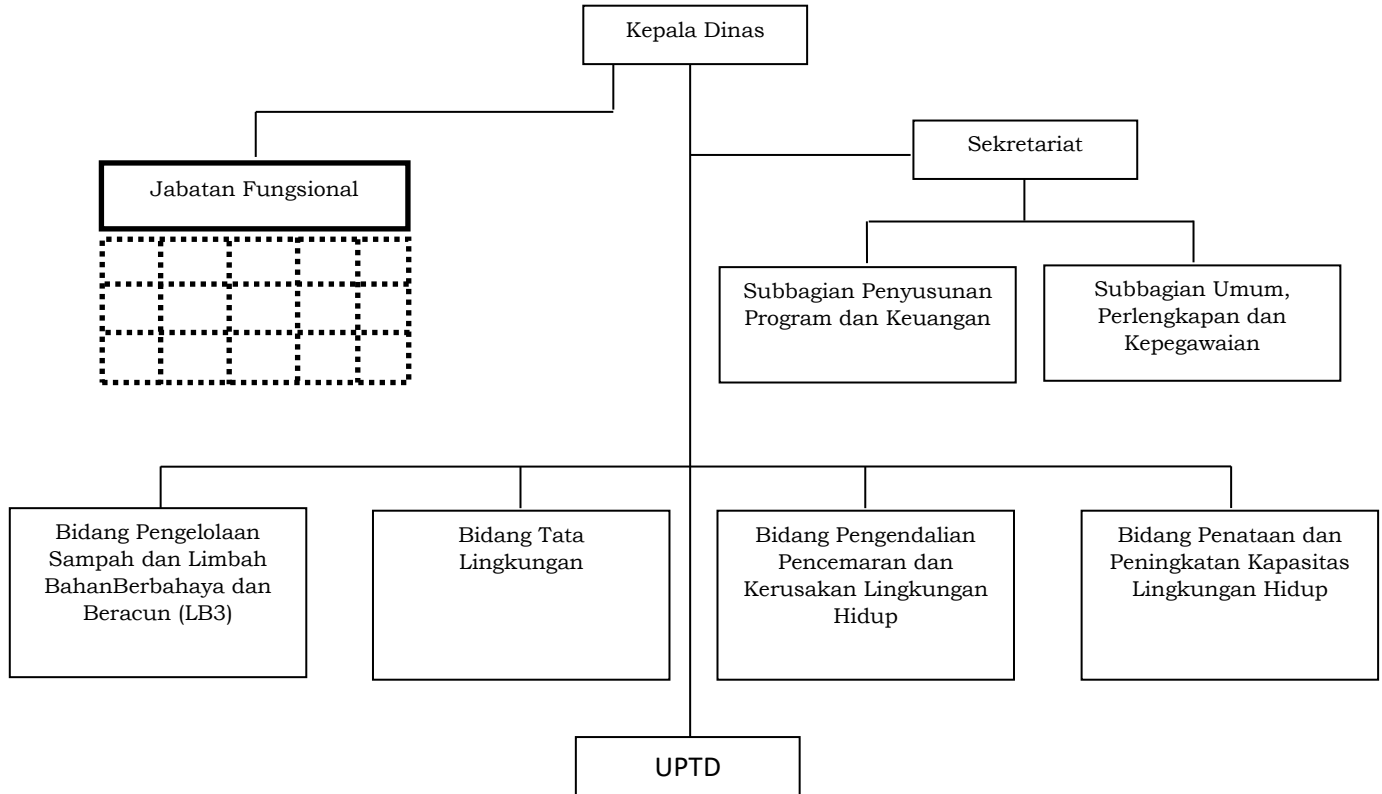
Mempunyai Tugas Pokok : Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

- b. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten;
- e. Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
- f. Peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
- g. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk penyuluh PPLH dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten;
- h. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten;
- j. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN SERUYAN**



BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KABUPATEN SERUYAN

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023. Menyikapi Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, maka Bupati Kabupaten Seruyan harus menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. IKU ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta mencapai tujuan organisasi.

Definisi dan Tujuan IKU Perangkat Daerah:

- **IKU** adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- **IKU Perangkat Daerah** secara khusus mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis dari suatu Perangkat Daerah, yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
- **Tujuan Utama IKU** adalah memberikan acuan yang jelas

dan terukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja.

Pentingnya IKU Perangkat Daerah:

- **Acuan Kinerja:**

IKU menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana tahunan, rencana kerja dan anggaran, serta laporan akuntabilitas kinerja.

- **Pengukuran Kinerja:**

IKU memungkinkan perangkat daerah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

- **Peningkatan Akuntabilitas:**

Dengan adanya IKU, kinerja perangkat daerah menjadi lebih terukur dan akuntabel, sehingga memudahkan dalam proses evaluasi dan perbaikan.

Syarat dan kriteria indikator kinerja utama harus memiliki karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan:

- **Specific** : indikator dapat diidentifikasi dengan jelas,
- **Measurable** : jelas dan dapat terukur dengan skala penentuan tertentu yang disepakati dan berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya.
- **Attainable** : dapat dicapai.
- **Relevant** : mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan, serta antara target outcome dalam rangka impact dan outcome yang ditetapkan

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama digunakan instansi pemerintah untuk:

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
5. Evaluasi Kinerja DLHK
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan

Adapun tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Sedangkan pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.



Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut. Terkait Indikator Kinerja Utama ditingkat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan, untuk dapat mencapai keberhasilan harus didukung oleh keberhasilan semua Bidang, sehingga diperlukan perencanaan kinerja yang baik, efektif dan efisien sehingga dituntut adanya keterkaitan atau sinkronisasi mulai dari Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan beserta indikator dan targetnya.



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	2.11.01.2.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Kinerja dan Perencanaan	2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2.11.01.2.02- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Kinerja dan Keuangan	2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
				2.11.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang diadakan	2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	2.11.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				2.11.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
		2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				2.11.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				2.11.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota
				2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan
				2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi
		2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sesuai Sektor	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Aksi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kabupaten	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	Indeks Kualitas Air	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase berkurangnya kerusakan lingkungan hidup	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)
				2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan
				2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
				2.11.03.2.03.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
				2.11.03.2.03.0008 - Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
				2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang terbuka Hijau (RTH)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Lahan Keanekaragaman Hayati yang Terkelola	2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
				2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	2.11.05.2.01 - Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Terpenuhinya tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.11.05.2.01.0005 - Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Untuk di Integrasikan dengan Persetujuan Lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission)
		2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.11.05.2.02.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
				2.11.05.2.02.0006 - Fasilitas Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	Jumlah fasilitas pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha dan/atau kegiatan pemegang izin lingkungan dan izin PPLH	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional (rumus : jumlah hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang terverifikasi)	2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
2.11.07.2.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
				2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	2.11.09.2.01.0009 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa atau kasus tindak pidana lingkungan hidup	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan LH Bidang PPLH Kabupaten	2.11.10.2.01.0004 - Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada
				2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
				2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan
				2.11.11.2.01.0012 - Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
				2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah
				2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
				2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Keanekaragaman Hayati	3.28.04.2.01 - Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Tahura yang dikelola	3.28.04.2.01.0007 - Kerjasama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota
				3.28.04.2.01.0011 - Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan
				3.28.04.2.01.0015 - Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem

Kuala Pembuang, 22 September 2025
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Seruyan



AGUNG SULISTYONO, SH., MSM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19710427 199103 1 002

BAB IV

PENUTUP

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi.

Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan, didasarkan pada Misi, tujuan sasaran serta arah kebijakan umum. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.